

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia di dalam kehidupan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Semakin baik kebutuhan itu dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya, demikian pula sebaliknya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus melakukan hubungan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Dalam berhubungan tersebut para pihak membuatnya secara tertulis yang disebut dengan perjanjian atau kontrak, yang telah menjadi ciri hukum modern sekarang ini. Kebutuhan manusia semakin lama semakin kompleks tidak lagi hanya sandang, pangan, dan papan. Tetapi juga kebutuhan akan aksesori-aksesori akibat perkembangan teknologi dan informasi, tidak bias lagi mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan, atau budaya ingatan.¹

Kebutuhan manusia ini diikuti dengan perkembangan hukum dan usaha di bidang asuransi. Perjanjian Asuransi itu pada dasarnya bersifat konsensual sesuai dengan Pasal 257 KUHD. Menurut Prof P.L Wery, perjanjian asuransi adalah:²

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 72.

1. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsesus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya perjanjian tanpa bentuk
2. Asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai diantara para pihak adalah menentukan perajian itu sendiri.

Maksud dari perjanjian asuransi bersifat *konsensual*, adalah bahwa sejak terjadinya kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung, oleh karena itu dapat dipahami bahwa ada atau tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi.³

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 225 KUHD ayat 1 dikatakan bahwa: “Pertanggungan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”.⁴

Pasal 258 ayat 1 KUHD yang berbunyi “Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungan telah terjadi”.⁵ Dalam polis dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungan yang telah dibuat. Begitu pula pada polis asuransi kerugian yang didalam akta polis yang dipertanggungkan adalah kerugian dari si tertanggung. Dengan demikian asuransi terutama asuransi kerugian mempunyai tujuan memberikan jaminan proteksi kepada nasabahnya (tertanggung) apabila si tertanggung mengalami hal-hal yang tidak diharapkan.

³Wahyu Hidayat, “Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perbankan”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm.2

⁴Pasal 225 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pelaksanaan perjanjian asuransi terkadang menimbulkan banyak permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu:

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".⁶

Akan tetapi tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan 1245 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1244 KUHPerdara:

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya"⁷

⁶ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

⁷ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Pasal 1245 KUHPerdata:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".⁸

Keadaan seperti yang tersebut diatas disebut juga keadaan tak disengaja.⁹ Didalam suatu polis asuransi pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai keadaan ini agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang tak disengaja.¹⁰

Lembaga Asuransi dikenal di Indonesia sejak masuknya Negara-Negara Eropa ke Indonesia. Lembaga asuransi resmi masuk ke Indonesia sejak diberlakukan KUHD yang berlaku untuk Indonesia atas dasar azas konkordansi yang dimuat dalam Stb. 1943 No. 23 yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1948. Dengan dikenalnya Lembaga Asuransi di Indonesia maka perkembangan selanjutnya berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia diantaranya adalah PT. ASURANSI SEQUISLIFE.

⁸ Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

⁹ Djaja s. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, cetakan kedua*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.103.

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, edisi kedua*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 247

Menurut pandangan Riegel dan Miller dalam bukunya *Insurance Principles and Practices* terdapat beberapa faedah asuransi yaitu :

1. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya.
2. Dengan asuransi efisiensi perusahaan (*business efficiency*) dapat dipertahankan. Guna menjaga kelancaran perusahaan (*going concern*), maka dengan jalan pertanggungan, resiko dapat dikurangi.
3. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assessment of cost*). Maksudnya ialah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungkan.
4. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basis of credit*)
5. Asuransi merupakan alat penabung (*saving*)
6. Asuransi dapat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*).¹¹

“Sejak dulu pemasaran asuransi dimulai dengan agen. Maka agen lebih sering dinamakan *underwriter* lapangan”¹², yang mana bertugas menyelesaikan dan mengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan tidak akan mampu bersaing. Suatu masalah nyata mengenai bagian ganti rugi hak akan kewajiban agen asuransi

¹¹ Drs. A. Abbas Salim. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 12-13.

¹² Drs. Herman Darmawi. *Manajemen Asuransi.*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 33.

didasarkan pada keuntungan dari perusahaan yang mereka tanggung. “Hal itu diselesaikan melalui suatu alat yang dikenal sebagai *contingency contact* atau *profit sharing contact*.”

Di bawah itulah agen menerima suatu tambahan komisi pada akhir tahun jika perusahaan yang telah diageninya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan”¹³.

PT. ASURANSI SEQUISLIFE merupakan suatu perseroan yang bergerak dibidang asuransi. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut PT. ASURANSI SEQUISLIFE Cabang Medan sebagian besar menjual asuransinya melalui agen. Agen menghubungi para konsumen atau nasabah dan melaporkan secara langsung kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif, perusahaan asuransi perlu menumbuhkan korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya.

Dalam perusahaan asuransi melibatkan semua jajaran didalam perusahaan asuransi tersebut yang salah satunya adalah agen asuransi. Yang mana pengelola perusahaan menduduki jabatan sebagai direksi agency. Walaupun direksi agency hanya mewakili perusahaan di setiap daerah, direksi agency juga mempunyai tugas dan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab

¹³ *Ibid*

Direksi agency tidak jauh berbeda dengan tugas dan tanggung jawab direksi perusahaan pada umumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Putusan Pengadilan Negeri Medan No.537/PDT.G/2013/PN.MDN Tan Tjung Hiang menganggap PT. ASURANSI SEQUISLIFE Cabang Medan melakukan tindakan wanprestasi. Pihak PT. ASURANSI SEQUISLIFE Cabang Medan menolak membayar polis asuransi tentang perlindungan kewajiban kesehatan sehingga Tan Tjung Hiang mengajukan gugatan perdata terhadap PT. ASURANSI SEQUISLIFE Cabang Medan. kasus masih pada tingkat proses pertama.

Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No.537/PDT.G/2013/PN.MDN menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima PT.WIRA PERCA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANIPRESTASI PERJANJIAN ASURANSI” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 537/PDT.6/2013/PN-MDN).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang akan dibahas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah masalah wanprestasi perjanjian asuransi di PN Medan sesuai dengan uu No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian , perlu didasari agar sebuah penelitian menjadi terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Pada penelitian ini tentang masalah wanprestasi pada perjanjian asuransi . Peneliti membatasi masalahnya tentang tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pada perjanjian asuransi. Yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Medan.

1.4. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, dalam membuat laporan ini penulis melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Metode yang dipakai adalah riset pustaka dan riset lapangan.

Untuk dapat membuat suatu penelitian harus dibagi dalam beberapa permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun beberapa hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pemegang polis apabila terjadi kerugian dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 537/PDT.6/2013/PN-MDN ?
2. Bagaimana hubungan antara agen dengan perusahaan asuransi dalam perjanjian keagenan asuransi ?
3. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Keagenan?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai hasil tinjauan terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian asuransi.

1.5.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asuransi serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum asuransi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian dalam asuransi dan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan pemegang polis asuransi.